



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 015 /III.12/HK/2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintahan dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 265/Men/XII/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Lampung dari tanggal 12 Januari 2006 sampai dengan 12 Februari 2006, dengan tema :
"PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL"

- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring/evaluasi Bulan K3 pada perusahaan di wilayah Provinsi Lampung
 - b. Menyelenggarakan olahraga;
 - c. Melakukan Apel Bendera Penganjangan Bulan K3.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung selaku pengendali Bulan keselamatan dan Kesehatan kerja Tingkat Provinsi Lampung;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada masing-masing instansi, partisipasi dari Perusahaan, dan masyarakat serta sumber lain yang sah yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 19 Januari 2006

a.n.GUBERNUR LAMPUNG
Sekertaris Daerah Propinsi ,

dto

Ir.RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama
NIP.460 012 966

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I di Jakarta;
4. Direktur Pengawasan Norma K3 Depnakertrans R.I di Jakarta;
5. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnakerstrans R.I di Jakarta;
6. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
8. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Kab/Kota yang menangani ketenagakerjaan se-Provinsi Lampung;
11. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD/Pengurus daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.